



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Abdul Haris Nasution No.32 Lt. 2 Medan - 20143

Telp. 061-785 2253

Fax. 061-785 2254

Email: dpmpstp@pemkomedan.go.id/ website: dpmpstp.pemkomedan.go.id/

Medan, 20....

Nomor :
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : **Persetujuan Izin Usaha**

Kepada Yth :
 Sdr. Pimpinan/Pemilik
 PT.
 di-

M e d a n

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan : PT/CV/UD/dll.....
 Nomor Induk Berusaha (NIB) :
 NPWP Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan, dengan ini menerbitkan Persetujuan (*diisi nama sesuai nomenklatur Izin Usaha*) kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik:

N a m a :
 Jabatan :

Lokasi Usaha:

Merk Usaha (jika ada) :
 Alamat : Jl. Kel.
 Kec. Medan Kota Medan.

Email/Telp/HP :
 Klasifikasi/Kategori Usaha :
 KBLI :

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

An. WALI KOTA MEDAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MEDAN





PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan - 20143

Telp. 061-785 2253 Fax. 061-785 2254

Email: dpmpstp@pemkomedan.go.id/ website: dpmpstp.pemkomedan.go.id/

(diisi nama sesuai nomenklatur Izin Komersial/Operasional)

Nomor :

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan Izin Komersial/Operasional kepada:

Nama Perusahaan :

Nomor Induk Berusaha :

A l a m a t :

Kel. Kec.

Kab/Kota Prov.

N P W P :

E-Mail : No. Telep. Fax.

**Penanggungjawab/
Pengurus /Pemilik**

a. Nama :

b. Jabatan :

Lokasi Usaha:

Merk Usaha :

A l a m a t :

Kel. Kec. Medan

Kota Medan Prov. Sumatera Utara

Klasifikasi/Kriteria Usaha :

Berlaku s/d :

Izin Komersial/Operasional ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : M e d a n

Pada Tanggal : 2020

An. WALI KOTA MEDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA MEDAN

